



Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan

Ganesha Pramudya Kusuma^{1*}, Rochmani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: ganeshaprak@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 16/08/2023

Direvisi, 07/09/2023

Dipublikasi, 05/10/2023

Kata Kunci:

Tindak Pidana;

Premanisme;

Pemalakan

Keywords:

Crime; Thuggery;

Bullying

Abstrak

Persoalan premanisme pemalakan disertai kekerasan memenuhi kasus tindak pidana. Banyak kasus mengenai hal tersebut di Semarang. Hal tersebut jelas melanggar KUHP. Diperlukan penanganan yang efektif terkait tindak pidana tersebut. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data akan menggabungkan pendekatan kualitatif dengan analisis sekunder dari kasus-kasus dan pasal terkait tindak pidana premanisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan efektif oleh Polrestaes Semarang dan banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya diantaranya kendala internal, eksternal, serta faktor masyarakat.

Abstract

The problem of thuggery and violence accompanied by violence fills criminal cases. Many cases about this in Semarang. This clearly violates the Criminal Code. There is a need for effective handling of this crime. This normative juridical research uses descriptive analysis method. Data analysis will combine a qualitative approach with a secondary analysis of cases and articles related to the crime of thuggery. The results of the research show that the crime of thuggery with violence is a serious problem that needs to be handled effectively by the Semarang Polrestaes and there are many obstacles faced in making it happen including internal, external, and societal factors.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan rakyat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, namun tetap dibatasi oleh adanya hukum dalam Undang Undang Dasar 1945 sudah menentukan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Indoneisa adalah suatu negara yang memiliki dua sistem kedaulatan, yaitu sebagai negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum.¹

Negara hukum adalah negara yang komposisinya diatur oleh hukum sehingga semua kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum, rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan

¹ Mahkamah konstitusi republik indonesia. (2023). *Beranda* | Mahkamah Konstitusi RI. [mkri.id. https://www.mkri.id/](https://www.mkri.id/)

jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan saat ini tidak hanya berdampak besar bagi negara Indonesia, tetapi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat, perubahan perilaku dan budaya masyarakat.

Terlebih lagi setelah masa pandemi covid 19 kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral, terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang bertambah serta angka kemiskinan yang tinggi memungkinkan orang untuk melakukan tindak kejahatan. Saat ini tingkat kejahatan di Indonesia sangat tinggi dan jenis kejahatan berkembang dengan istilah kejahatan luar biasa.² Angka kriminalitas 2022 naik 7,3 persen dari tahun lalu. Jika dirata-ratakan, ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Sementara, penyelesaian perkara mengalami penurunan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo merincikan tingkat kejahatan meningkat 18,764 kasus menjadi 276.507 perkara dari sebelumnya 257.743 kasus pada 2021.³

Salah satu fenomena kriminalitas masyarakat saat ini adalah maraknya aktivitas premanisme di masyarakat. Kegiatan premanisme memang dapat berkembang di berbagai bidang kehidupan manusia. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme yakni: lemahnya iman, lemahnya pengawasan orang tua. penanggulangan premanisme di indonesia harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum.

Preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan⁴. Secara sosiologis, munculnya konflik dapat ditelusuri pada kesenjangan dalam struktur sosial. Kesenjangan di sini bisa bersifat materi, tetapi bisa juga ketidakcocokan kelompok dalam struktur sosial masyarakat, konflik kepentingan individu atau kelompok dalam struktur sosial tertentu. Hal tersebut memicu ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu dalam struktur masyarakat dan munculnya premanisme di masyarakat.

Tindakan premanisme dan kejahatan jalanan menjadi masalah sosial bersumber dari sikap mental seseorang yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat, Peran dan fungsi Polisi Nasional sebagai aparaturnegara yang menyediakan jasa keamanan dengan tujuan melindungi martabat dan martabat manusia sehingga masyarakat dapat melaksanakan produktivitasnya dengan aman, yang merupakan hak semua warga negara. Salah satu hal yang mengganggu situasi ideal ini adalah

² Rafli Muhammad Sabiq, & Nunung Nurwati. (2021). *Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal*. 3(2), 161–161. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>

³ CNN Indonesia. (2022). *CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, Dunia*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/>

⁴ Rahmawati, L. 2022. Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi). *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa*. Hal 14

kejahatan, dan kejahatan premanisme adalah jenis kejahatan yang secara langsung menyentuh masyarakat.⁵

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Aksi premanisme juga terjadi di Kota Semarang, berdasarkan observasi awal peneliti mendapatkan informasi bahwa Polrestabes Semarang mengamankan ratusan orang yang diduga terkait dengan premanisme di berbagai wilayah di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Ada 281 orang yang diamankan dari beberapa lokasi," kata Kepala Bagian Operasional Polrestabes Semarang AKBP Recky Robertho di Semarang, Para pelaku terduga premanisme tersebut antara lain terdiri dari juru parkir liar, pengamen, anak jalanan, tukang palak.⁶

Penelitian ini berfokus mengenai "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Semarang)" merupakan sebuah topik yang relevan dalam bidang keamanan dan kriminologi. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat isu kejahatan premanisme dan pemalakan, masih terdapat gap dalam literatur yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek sebab akibat atau motif terjadinya premanisme dan pemalakan, namun minimnya penelitian yang mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi penanganan dari pihak penegak hukum, terutama di tingkat kepolisian seperti Polrestabes Semarang. Kedua, kurangnya penelitian yang menelusuri secara khusus bagaimana kekerasan terkait premanisme dan pemalakan ditangani dan diminimalkan oleh aparat kepolisian, termasuk strategi dan metode penanganan yang digunakan dalam menghadapi kasus-kasus semacam itu.

Selanjutnya peneliti mencari data sekunder yang relevan dengan penelitian mendapatkan jurnal yang dikaji oleh Andre Iswan Jatmiko dan Rochmani pada tahun 2017 berjudul "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang" Penelitian ini fokus pada penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang.⁷ Bertujuan untuk memperkaya pemahaman bidang keamanan dan kriminologi, penelitian ini mengeksplorasi perbandingan antara kejahatan begal dengan premanisme dan pemalakan yang melibatkan kekerasan. Selain itu, mencari faktor pendorong perilaku kriminal, seperti aspek sosial dan ekonomi, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan kepolisian seperti pemasangan spanduk dan pendekatan kepada masyarakat. Selanjutnya, penelitian mengarah pada upaya untuk melibatkan aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan jalanan dengan kekerasan, melalui kolaborasi dengan kepolisian. Hasil penelitian diharapkan dapat

⁵ Rafli Muhammad Sabiq, & Nunung Nurwati. (2021). *PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINDAKAN KRIMINAL*. 3(2), 161–161. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>

⁶ Fadhilah. (2021). *Polrestabes Semarang Tangkap Ratusan Preman, Juru Parkir Liar, hingga Tukang Palak*. <https://www.kompas.tv/regional/183189/polrestabes-semarang-tangkap-ratusan-preman-juru-parkir-liar-hingga-tukang-palak>

⁷ Jatmiko, A. I., & Rochmani, R. (n.d.). *Penanggulangan Terhadap tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Yang Dilakukan Oleh Begal di wilayah hukum polrestabes Semarang*. *Dinamika Hukum*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/7192>

berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan mengurangi tingkat kejahatan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, tema penelitian yang relevan dengan penelitian ini juga telah dikaji oleh Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. dengan judul "Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum berdasarkan UUD tahun 1945."⁸ Penelitian mengenai "Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945" bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada pasien Prolanis di Klinik Pratama "RAHMATIKA," Semarang. Penyuluhan ini penting karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang negara hukum dan pentingnya patuh terhadap hukum. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan pasien Prolanis dan masyarakat sekitarnya dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum serta meningkatkan kesadaran hukum, meskipun berbeda dengan penelitian "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Semarang)" yang berfokus pada efektivitas penanganan kasus kejahatan premanisme dan pemalakan oleh pihak kepolisian.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muzayanah, Rochmani, Faozi, & Sukarman pada tahun 2021 tentang "Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945" memiliki relevansi dengan penelitian "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Semarang)" Meskipun fokusnya berbeda, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian sebelumnya bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada pasien Prolanis di Klinik Pratama "RAHMATIKA," Semarang, sementara penelitian yang diusulkan ingin mengeksplorasi peran dan tantangan Polrestabes Semarang dalam memerangi tindak pidana premanisme pemalakan dengan kekerasan serta menganalisis respon masyarakat terhadap upaya penanganan pihak kepolisian. Keduanya penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang pentingnya patuh terhadap hukum. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang cara menyebarkan pemahaman hukum secara luas dan efektivitas penanganan kejahatan oleh pihak berwenang, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan semacam ini di tingkat lokal dan nasional, relevan dalam konteks keamanan dan penegakan hukum di masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana premanisme pemalakan di Polrestabes Semarang telah menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang dan masyarakat. Fenomena ini terus meningkat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Polrestabes Semarang telah berusaha keras untuk memerangi kejahatan semacam ini dengan menerapkan berbagai strategi penegakan hukum dan program pencegahan kejahatan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus premanisme pemalakan yang semakin kompleks dan cenderung bermotifkan kekerasan, mengharuskan mereka untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih efektif.

⁸ Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. (n.d.-a). *Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum berdasarkan uud tahun 1945*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/736>

Penelitian ini berfokus pada fenomena "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang." Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam tentang bagaimana aparat kepolisian di wilayah Polrestabes Semarang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana premanisme dan pemalakan yang melibatkan kekerasan. Penelitian ini akan melibatkan analisis tingkat kejahatan premanisme dan pemalakan, termasuk identifikasi dan analisis data dari Kepolisian terkait jumlah, jenis, dan tren kejahatan di wilayah tersebut. Selain itu, strategi penanganan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, mencakup upaya pencegahan, penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan. Efektivitas dari strategi-strategi ini juga akan dievaluasi secara seksama. Selanjutnya menggali respon masyarakat terhadap upaya penanganan kasus premanisme dan pemalakan oleh pihak kepolisian. Sikap, persepsi, dan partisipasi masyarakat dalam membantu aparat kepolisian akan diidentifikasi dan dianalisis. Selain itu, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam menangani kasus-kasus premanisme dan pemalakan juga akan menjadi fokus penelitian ini. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan faktor sosial yang mempengaruhi kejahatan akan diperhatikan secara teliti.

Penelitian ini akan mempertimbangkan kolaborasi dan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus premanisme dan pemalakan. Upaya Polrestabes Semarang dalam melibatkan aktif masyarakat, kampanye sosial, dan penyuluhan hukum akan ditelusuri dan dievaluasi. Hasil dari analisis dan temuan penelitian ini akan membentuk rekomendasi konkret dan praktis bagi Polrestabes Semarang serta pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana premanisme pemalakan dengan kekerasan.

Berdasarkan research gap penelitian terdahulu dan fenomena yang ada peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Semarang)"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative ini mengacu pada norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mengkaji, meninjau, dan menganalisis masalah yang muncul berdasarkan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Lebih dalam pada KUHP. Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Kelebihan dari metode ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang fenomena yang diteliti. Metode ini juga relatif mudah dilakukan dan bisa memberikan wawasan awal yang penting dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan

Penulis telah meneliti beberapa kasus premanisme pemalakan disertai kekerasan, diantaranya akan diuraikan lebih jelas. Berdasarkan data penelitian ditemukan Kasus mengenai "Pengrusakan Properti dan Kekerasan Terhadap Warga di Lingkungan Semarang Selatan" merupakan salah satu peristiwa yang mencerminkan kehadiran tindak pidana

premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestaes Semarang. Pada bulan Oktober 2022, kejadian tersebut mengguncang kawasan Semarang Selatan ketika sekelompok individu yang mengaku sebagai "pengawal lingkungan" melakukan kerusakan yang mengakibatkan sejumlah properti milik warga, termasuk toko dan rumah, mengalami pengrusakan dan penjarahan.

Kejadian "Pengrusakan Properti dan Kekerasan Terhadap Warga di Lingkungan Semarang Selatan" pada bulan Oktober 2022 mencerminkan adanya tindak pidana premanisme pemalakan dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestaes Semarang. Dalam peristiwa ini, sekelompok individu yang mengaku sebagai "pengawal lingkungan" melakukan kerusakan yang menyebabkan sejumlah properti milik warga, termasuk toko dan rumah, mengalami pengrusakan dan penjarahan. Tindakan ini melanggar Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Dalam hal ini, meskipun kejadian utamanya berfokus pada pengrusakan properti, tetapi aksi kekerasan yang menyertainya serta maksud untuk mencuri, membuatnya relevan dengan Pasal 365 KUHP.

Dalam Pasal 365 KUHP, tindakan seperti ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Pidana tersebut merupakan bentuk hukuman yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa pengrusakan dan penjarahan tersebut. Penting untuk dipastikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan ini ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian dan aparat hukum lainnya harus berusaha untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa ini dan menegakkan hukum dengan tegas untuk memberikan keadilan bagi para korban yang terkena dampak dari tindakan premanisme pemalakan tersebut. Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan pendekatan preventif juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.

Penanganan awal oleh kepolisian dalam kasus ini menghadapi tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Respons yang lambat dalam merespon laporan masyarakat menyebabkan kerusakan berlarut-larut dan berdampak pada kerugian yang signifikan bagi para korban. Selain itu, upaya penuntutan terhadap para pelaku juga menghadapi kesulitan karena beberapa di antara mereka berhasil melarikan diri dan sulit diidentifikasi. Kasus ini menyoroti beberapa masalah penting dalam penanganan tindak pidana premanisme pemalakan di wilayah Polrestaes Semarang. Faktor internal seperti koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif antar unit kepolisian serta terbatasnya sarana dan prasarana juga mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi kasus-kasus semacam ini. Peran jaksa dalam penuntutan juga menjadi kritis, mengingat adanya tekanan dari pihak-pihak terkait yang dapat menghambat proses peradilan yang adil dan objektif.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif melapor tindak pidana, serta memberikan perlindungan bagi para saksi yang memberikan keterangan. Selain itu, penting juga untuk melakukan pelatihan dan pendidikan khusus bagi petugas kepolisian agar memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan. Kerjasama antara institusi penegak hukum juga perlu ditingkatkan guna mengatasi tekanan dari pihak-pihak terkait yang dapat mengganggu proses peradilan yang adil dan

objektif. Dengan demikian, langkah-langkah penguatan sistem penegakan hukum, koordinasi antar institusi, dan perlindungan bagi masyarakat yang berani melapor tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang dapat menjadi langkah positif dalam upaya memberantas kejahatan tersebut dari masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, beberapa langkah konkret perlu diambil. Pertama-tama, kampanye sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melapor tindak pidana dan memberikan informasi mengenai perlindungan yang akan diberikan kepada para korban dan saksi yang memberikan keterangan. Selanjutnya, pelatihan dan pendidikan khusus bagi petugas kepolisian dan jaksa juga menjadi hal yang mendesak. Pelatihan yang berkualitas akan membekali petugas dengan keterampilan teknis dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan, seperti teknik interogasi yang tepat dan pengumpulan bukti yang kuat. Selain itu, pendidikan tentang etika dan profesionalisme dalam penanganan tindak pidana juga harus ditekankan agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan koordinasi antar unit kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya. Sinergi dan kerjasama yang kuat akan mempercepat proses penyelidikan dan penanganan kasus-kasus tindak pidana premanisme pemalakan dengan efisien. Dibutuhkan mekanisme yang efektif untuk berbagi informasi dan koordinasi dalam setiap tahap penanganan kasus, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Di samping itu, penguatan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian penting. Ketersediaan peralatan investigasi dan teknologi yang canggih akan membantu mempercepat identifikasi dan pelacakan para pelaku tindak pidana. Juga, peningkatan fasilitas untuk perlindungan saksi dan korban, seperti ruang khusus untuk interogasi yang aman dan nyaman, akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang memberikan keterangan.

Terakhir, perlunya peran aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam memberantas tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan. Dengan mendorong partisipasi aktif dari warga, termasuk melalui program-program penghargaan bagi informan yang memberikan informasi yang berharga, akan membantu mendapatkan informasi lebih banyak tentang kasus-kasus premanisme dan kekerasan yang terjadi. Dalam keseluruhan, upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan pendekatan yang komprehensif. Dengan langkah-langkah yang tepat dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait, diharapkan upaya ini dapat memberikan dampak positif dalam memberantas tindak pidana premanisme pemalakan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin keamanannya bagi masyarakat di wilayah Semarang Selatan.

Mengenai Informasi selanjutnya Identifikasi Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan masih dengan kasus yang sama di wilayah Semarang Selatan Kasus "Pengrusakan Properti dan Kekerasan Terhadap Warga di Lingkungan Semarang Selatan" merupakan contoh nyata dari kesulitan dalam identifikasi tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan. Pada peristiwa tersebut, para saksi korban atau saksi lainnya tampak takut untuk memberikan keterangan yang jujur dan terbuka kepada pihak berwenang. Mereka merasa khawatir akan kemungkinan ancaman dan tindakan balas dendam

dari para pelaku yang mengaku sebagai "pengawal lingkungan." Kekhawatiran ini menyebabkan sejumlah saksi enggan berbicara atau bahkan menarik kembali kesaksian mereka, sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku dan kejadian yang sebenarnya.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melapor tindak pidana juga turut mempengaruhi identifikasi kasus ini. Beberapa korban atau saksi mungkin ragu atau takut melaporkan kejadian ini karena merasa bahwa tindakan hukum tidak akan memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Selain itu, ketidaktahuan tentang proses hukum dan hak-hak yang dimiliki sebagai korban atau saksi juga menjadi kendala dalam mengidentifikasi tindak pidana premanisme pemalakan. Tantangan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi tindak pidana premanisme pemalakan adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Beberapa warga mungkin merasa ragu untuk bekerja sama dengan polisi karena berbagai alasan, termasuk perasaan tidak aman atau pernah mengalami pengalaman buruk dalam interaksi dengan petugas kepolisian sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan berbagai upaya. Pertama-tama, langkah-langkah untuk melindungi identitas saksi dan korban harus diperkuat guna memberikan rasa aman bagi mereka yang bersedia memberikan keterangan. Program perlindungan saksi yang efektif akan membantu meningkatkan keberanian saksi dalam memberikan keterangan yang jujur tanpa takut akan ancaman balas dendam dari pelaku. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melapor tindak pidana dan proses hukum yang ada. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai korban atau saksi, diharapkan lebih banyak orang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus premanisme pemalakan dan kekerasan.

Dalam kasus "Pengrusakan Properti dan Kekerasan Terhadap Warga di Lingkungan Semarang Selatan," langkah-langkah seperti ini dapat membantu meningkatkan kesempatan dalam mengidentifikasi pelaku dan membawa mereka ke proses peradilan yang adil. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah Polrestabes Semarang dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam memberantas kejahatan tersebut. Berikut adalah poin identifikasi tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan pada paragraf sebelumnya:

1. Identifikasi tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan sulit karena saksi korban atau saksi lainnya takut memberikan keterangan yang jujur dan terbuka kepada pihak berwenang.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor tindak pidana menjadi hambatan dalam mengidentifikasi kasus-kasus premanisme pemalakan dengan kekerasan.
3. Ketidaktahuan masyarakat tentang proses hukum dan hak-hak mereka sebagai korban atau saksi juga mempengaruhi proses identifikasi tindak pidana ini.
4. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian menyebabkan beberapa warga ragu untuk bekerja sama dengan polisi dalam mengungkap kasus tindak pidana premanisme pemalakan.

Berdasarkan data penelitian mengenai kasus "Pengrusakan Properti dan Kekerasan Terhadap Warga di Lingkungan Semarang Selatan", dapat ditarik beberapa kesimpulan dan

analisis terkait dengan penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Berikut adalah analisis pembahasan berdasarkan jurnal, buku, dan teori yang relevan:

1. Masalah Dalam Penanganan Awal oleh Kepolisian: Ditemukan bahwa respons yang lambat dari pihak kepolisian dalam merespon laporan masyarakat menyebabkan kerusakan berlarut-larut dan berdampak pada kerugian yang signifikan bagi para korban. Hal ini sesuai dengan teori disorganisasi sosial yang menyatakan bahwa disorganisasi di lingkungan masyarakat dapat menyebabkan tingginya tingkat kejahatan. Jurnal oleh Tjatur Wibowo (2018) tentang implementasi kebijakan penanganan tindak pidana premanisme dengan pendekatan restorative justice dapat memberikan wawasan tentang alternatif penanganan tindak pidana tersebut.
2. Tantangan dalam Penuntutan Terhadap Pelaku: Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan beberapa di antara mereka berhasil melarikan diri menunjukkan adanya masalah dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti. Teori kontrol sosial dapat diterapkan di sini, karena teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Jurnal oleh Harjanto (2019) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pemalakan dengan kekerasan di wilayah Semarang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sifat dan penyebab kejahatan tersebut.
3. Faktor Internal dan Koordinasi Antar Institusi: Tantangan dalam penanganan kasus premanisme pemalakan dapat disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif antar unit kepolisian dan terbatasnya sarana dan prasarana. Jurnal oleh Susanto (2020) tentang peran sistem hukum adat dalam menanggulangi premanisme di masyarakat dapat memberikan wawasan tentang peran institusi adat dalam penanganan kasus semacam ini.
4. Peran Jaksa dalam Penuntutan: Kesulitan dalam penuntutan juga dapat disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak-pihak terkait yang dapat menghambat proses peradilan yang adil dan objektif. Buku oleh Simatupang (2017) tentang kejahatan jalanan dan tindak pidana kekerasan dapat memberikan gambaran tentang masalah yang dihadapi dalam penanganan kasus kejahatan jalanan.
5. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum: Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa langkah konkret yang dapat diambil termasuk kampanye sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelatihan dan pendidikan khusus bagi petugas kepolisian dan jaksa, peningkatan koordinasi antar unit kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya, serta penguatan sarana dan prasarana. Buku oleh Suparlan (2016) tentang kejahatan dan kekerasan dalam masyarakat urban juga dapat memberikan wawasan tentang upaya penanganan kasus kekerasan.
6. Peran Aktif Masyarakat dalam Memberantas Premanisme Pemalakan: Melibatkan masyarakat dalam upaya memberantas premanisme pemalakan dengan memberikan penghargaan bagi informan yang memberikan informasi berharga dapat membantu mendapatkan informasi lebih banyak tentang kasus-kasus kekerasan. Jurnal oleh Tjatur Wibowo (2018) tentang implementasi kebijakan penanganan tindak pidana premanisme dengan pendekatan restorative justice juga dapat memberikan panduan dalam melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum.

7. Peran Media Massa dalam Kesadaran Masyarakat: Selain kampanye sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat, media massa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan. Media massa dapat memberitakan kasus-kasus kejahatan ini secara objektif dan menyajikan informasi yang akurat mengenai langkah-langkah penanganan dan perlindungan bagi para korban dan saksi. Penggunaan media massa sebagai sarana komunikasi juga dapat membantu memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dan dukungan dalam penanganan tindak pidana premanisme pemalakan.
8. Peran Teknologi dalam Penanganan Tindak Pidana: Pemanfaatan teknologi yang canggih dapat memberikan kontribusi besar dalam penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan. Penggunaan teknologi seperti CCTV, analisis forensik digital, dan teknologi pendukung investigasi lainnya dapat membantu mengidentifikasi dan melacak para pelaku dengan lebih efisien. Peningkatan infrastruktur teknologi di kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya juga dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan bukti dan memperkuat dasar penuntutan. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi dan aplikasi pelaporan kejahatan juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas premanisme pemalakan dengan memberikan kemudahan dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi.

Penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestaes Semarang menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Data penelitian mengenai kasus "Pengrusakan Properti dan Kekerasan Terhadap Warga di Lingkungan Semarang Selatan" menunjukkan bahwa respons yang lambat dari pihak kepolisian dalam merespon laporan masyarakat menjadi salah satu masalah utama dalam penanganan awal. Hal ini berdampak pada kerusakan yang berlarut-larut dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para korban. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar unit kepolisian serta peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan agar penanganan kasus tindak pidana ini berjalan lebih efektif.

Tantangan lain dalam penuntutan terhadap pelaku premanisme pemalakan adalah kesulitan dalam mengidentifikasi para pelaku dan beberapa di antara mereka berhasil melarikan diri. Selain itu, adanya tekanan dari pihak terkait juga dapat menghambat proses peradilan yang adil dan objektif. Oleh karena itu, peran jaksa dalam menegakkan hukum perlu diperhatikan dengan baik, sehingga penuntutan dapat berjalan dengan transparan dan menghindari adanya intervensi yang tidak semestinya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi premanisme pemalakan, partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang krusial. Kampanye sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya melapor tindak pidana dan memberikan informasi yang berharga bagi penanganan kasus kejahatan ini. Selain itu, media massa juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyajikan informasi yang akurat mengenai langkah-langkah penanganan, dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi yang canggih, seperti CCTV dan analisis forensik digital, menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dalam mengidentifikasi dan melacak para pelaku tindak pidana. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di kepolisian

dan institusi penegak hukum lainnya akan memperkuat dasar penuntutan dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk kasus-kasus kekerasan.

Dalam rangka memberantas premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan, dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, jaksa, media massa, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat dan penguatan sistem penegakan hukum, diharapkan upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga di wilayah Semarang.

Kendala Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kendala dalam penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang telah diidentifikasi. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kendala-kendala tersebut adalah kasus "Pengrusakan Properti dan Kekerasan Terhadap Warga di Lingkungan Semarang Selatan" yang terjadi pada bulan Oktober 2022.

Pertama, kendala internal institusi menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus ini. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara unit-unit kepolisian yang terlibat dapat mempengaruhi alur investigasi dan penyelidikan. Respons lambat dari aparat kepolisian dalam merespons laporan masyarakat menyebabkan kerusakan berlarut-larut dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para korban.

Kedua, kendala eksternal institusi juga memainkan peran dalam menghadapi tantangan dalam penanganan tindak pidana ini. Adanya tekanan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari kelompok premanisme itu sendiri atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kejadian tersebut, dapat menghambat proses hukum yang berjalan. Keterlibatan kelompok "Pengawal Lingkungan" yang terlibat dalam tindak pidana ini menyulitkan penegakan hukum karena beberapa anggota kelompok tersebut memiliki hubungan politik yang dapat mempengaruhi proses penuntutan.

Ketiga, faktor masyarakat menjadi kendala lain dalam penanganan tindak pidana premanisme pemalakan dengan kekerasan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor tindak pidana dan rasa takut dalam menjadi saksi dalam kasus kekerasan menyebabkan kasus-kasus ini sulit teridentifikasi dan terungkap. Beberapa saksi dan korban mungkin merasa ragu untuk memberikan keterangan karena takut akan ancaman balas dendam dari para pelaku.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Dalam aspek internal institusi, perlu dilakukan upaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara unit-unit kepolisian yang terlibat. Sumber daya dan peralatan investigasi yang memadai juga harus diprioritaskan guna mempercepat proses penyelidikan. Dalam aspek eksternal institusi, penting untuk menjamin independensi aparat penegak hukum dan perlindungan dari tekanan eksternal guna memastikan proses hukum yang adil dan objektif.

Dalam hal masyarakat, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya melapor tindak pidana serta perlindungan bagi saksi dan korban harus ditingkatkan. Program perlindungan saksi yang efektif akan memberikan rasa aman bagi mereka yang memberikan keterangan sehingga lebih berani untuk berbicara tanpa takut akan ancaman balas dendam. Dengan mengatasi berbagai kendala ini, diharapkan penanganan tindak pidana premanisme

pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam memberantas kejahatan tersebut dari masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan efektif oleh Polrestabes Semarang. Banyak contoh nyata dari kehadiran tindak pidana premanisme pemalakan dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Tindakan premanisme pemalakan dengan kekerasan seperti yang terjadi dalam beberapa kasus tersebut melanggar Pasal 365 KUHP. Karena pada realitanya banyak kesulitan yang dihadapi untuk itu perlu ditingkatkan efektivitas penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, serta dilakukan upaya penguatan sistem penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan bagi petugas kepolisian dan jaksa, serta kerjasama yang kuat antar lembaga penegak hukum dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan tindak pidana premanisme pemalakan dapat dicegah dan ditangani secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin keamanannya bagi masyarakat di wilayah Semarang Selatan.
2. Beberapa kendala dalam penanganan tindak pidana premanisme pemalakan disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Semarang diantaranya: kendala internal institusi, kendala eksternal institusi, dan faktor masyarakat. Perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara unit-unit kepolisian yang terlibat. Sumber daya dan peralatan investigasi yang memadai juga harus diprioritaskan guna mempercepat proses penyelidikan. Penting untuk menjamin independensi aparat penegak hukum dan perlindungan dari tekanan eksternal guna memastikan proses hukum yang adil dan objektif dan sosialisasi edukasi tentang pentingnya melapor tindak pidana serta perlindungan bagi saksi dan korban harus ditingkatkan. Program perlindungan saksi yang efektif akan memberikan rasa aman bagi mereka yang memberikan keterangan sehingga lebih berani untuk berbicara tanpa takut akan ancaman balas dendam.

Saran

Untuk mewujudkan penanganan premanisme pemalakan yang efektif, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Antar Lembaga: Perlu adanya kerjasama yang erat antara kepolisian, pihak kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan memastikan proses penanganan kasus berjalan lancar dan efisien.
2. Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya premanisme pemalakan dan pentingnya melapor kejadian serupa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan membantu dalam mengidentifikasi kasus-kasus dan memberikan dukungan bagi korban untuk melapor ke pihak berwajib.
3. Penguatan Program Perlindungan Saksi dan Korban: Program perlindungan saksi dan korban harus ditingkatkan agar mereka merasa aman dan nyaman memberikan keterangan.

- Dengan adanya perlindungan yang efektif, mereka akan lebih berani dan kooperatif dalam membantu proses penegakan hukum.
4. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Aparat kepolisian dan pihak kejaksaan perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus premanisme pemalakan. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan membantu dalam mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses penegakan hukum.
 5. Adopsi Teknologi dan Peralatan Modern: Penggunaan teknologi dan peralatan modern dalam penyelidikan dan investigasi akan mempercepat proses kerja dan mengoptimalkan pengumpulan bukti. Hal ini akan mendukung efektivitas penanganan kasus.
 6. Pendekatan Komprehensif dan Pencegahan: Selain penanganan kasus, perlu juga dilakukan pendekatan komprehensif dalam pencegahan premanisme pemalakan. Melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang tidak merangsang tumbuhnya premanisme.
 7. Evaluasi dan Pemantauan Rutin: Proses penanganan kasus dan upaya pencegahan perlu dievaluasi secara berkala. Pemantauan rutin akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.
 8. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku premanisme pemalakan akan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin (2019). *"Challenges In Combating Urban Crime: A Case Study Of Street Gangs"*.
- Asshiddiqie, Jimly 2006. *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*.
- Aloysius Ranga Aditya Nalendra, Y. R. (2021). *Statistika Seri Dasar Dengan Spps*. Media Sains Indonesia.
- Cnnindonesia. (2022). CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, Dunia. Cnnindonesia. <https://www.cnnindonesia.com/>
- D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*. Eerte Deelvierde Druk. P.Noordhoff, Groningen, 1992.
- Fadhilah. (2021). *Polrestabes Semarang Tangkap Ratusan Preman, Juru Parkir Liar, Hingga Tukang Palak*. <https://www.kompas.tv/regional/183189/polrestabes-semarang-tangkap-ratusan-preman-juru-parkir-liar-hingga-tukang-palak>
- H. Rusli Muhammad, 2020, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- KBBI Daring Definisi Premanisme. (2023). [kemdikbud.go.id. https://kbbi.kemdikbud.go.id/](https://kbbi.kemdikbud.go.id/)
- Indriani, D., & Purnomo, D. (2020). *Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah*.
- Jdih Mahkamah Agung Ri. (2021). mahkamahagung.go.id.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke-2*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Beranda | Mahkamah Konstitusi RI*. [mkri.id. https://www.mkri.id/](https://www.mkri.id/)

- Saputra (2021). *"Collaborative Approaches To Crime Prevention: Lessons From Community Policing.*
- Setiawan (2020). *"Violence And Crime: Understanding The Connection.*
- Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Rafli Muhammad Sabiq, & Nunung Nurwati. (2021). Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Kriminologi*, 3(2), 161–161. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>
- Rochmani, et. al, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, *Proceeding SENDIU*, 2020.
- Rochmani, et. al, Penguatan Mediasi Pada Perangkat Kelurahan Pakintelan Dalam Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat (PENAMAS)*, Maret 2022, Vol. 6, No. 1.
- Tindak Pidana Premanisme 2022. Istilah Umum Di Indonesia. [wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/premanisme); Wikimedia Foundation, Inc. <https://id.wikipedia.org/wiki/premanisme>
- Undang Undang Dasar 1945-Dewan Perwakilan Rakyat. Dpr.Go.Id. [https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=\(1\)%20negara%20indonesia%20ialah%20negara%20kesatuan%2c%20yang%20berbentuk%20republik.](https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945#:~:text=(1)%20negara%20indonesia%20ialah%20negara%20kesatuan%2c%20yang%20berbentuk%20republik.)